



P U T U S A N
NOMOR 18/TIPIKOR/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Ir. H.M. SAFRI, M.Si**
Tempat lahir : Langgam
Umur/Tgl Lahir : 53 Tahun / 11 Januari 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Cendrawasih No.45 RT 002 RW 001 Kel
Tangkerang Tengah Kec marpoyan Damai
Pekanbaru
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Mantan Direktur Utama PD BPR
Sarimadu Kab Kampar (Periode Tahun 1992-
2012).
Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2014 s/d tanggal 03 Maret 2014;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 04 Maret 2014 s/d tanggal 02 April 2014;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 03 April 2014 s/d tanggal 01 Juni 2014;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 02 Juni 2014 s/d 31 Juli 2014;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;

Terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru didampingi oleh Penasihat Hukum: **ABDUL HERIS RUSLI, SH, MH,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIANDI, SH dan TOMY CHANDRA,SH Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "AHR & Partners", beralamat di Jl. Ahmad Mulia (Tuanku Tambusai) Blok C No. 9 Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 19 Maret 2014 Nomor : 33/SK/PID/2014 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Juli 2014 Nomor 15/PID.SUS/2014/PN.Pbr

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDS-03/BNANG/02/2014 tanggal 27 September 2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Ir. H.M. SAFRI, M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (PD. BPR Sarimadu) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 580/EK/433/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sarimadu, pada bulan September 2012, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor PD.BPR Sarimadu Kabupaten Kampar Jalan DI. Panjaitan No. 96 Bangkinang Kab. Kampar Provinsi Riau, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2003 Tentang PD. BPR Sarimadu menyatakan bahwa Bank PD. BPR Sarimadu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kampar Nomor 03 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1992 dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu, yang selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini berubah menjadi Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep.067/KM.13/92 Tanggal 16 Maret 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menyatakan bahwa PD. BPR Ujung Batu merupakan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;
- Bahwa pada Tanggal 3 Februari 2004, terjadi perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu berdasarkan Keputusan Pimpinan Bank Indonesia Nomor : 6/KEP.B/PPBR/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- Bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar terakhir yang mengatur tentang PD. BPR Sarimadu adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menyebutkan bahwa “ Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf h Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah BPR Sarimadu menyebutkan : “ Direksi berwenang menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bank”;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor : 39/SK/VII/2005 Tanggal 22 Juli 2005 Tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi serta Dewan Pengawas Bank PD. BPR Sarimadu Bab IV tentang Perjalanan Dinas mengatur tentang biaya perjalanan Dinas Direktur Utama dan Direktur serta Dewan Pengawas “ yaitu pada :
Pasal 7 ;

- Ayat (1) : “ Biaya perjalanan Dinas Direktur Utama adalah 2 (dua) kali dari pembiayaan perjalanan Dinas pegawai tingkat Kepala Bagian.”;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) : " Biaya perjalanan Dinas Direktur adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari biaya perjalanan Dinas Direktur Utama.”;

Pasal 8 : “ Biaya perjalanan Dinas Dewan Pengawas sama dengan pembiayaan perjalanan dinas pegawai setingkat Kepala Bagian.”;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor : 45/SK/X/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Pindah Tugas Pegawai Bank PD. BPR Sarimadu pada Pasal 1 huruf i : “ Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai untuk melaksanakan suatu tugas yang harus diemban berdasarkan surat perintah tugas dari Direksi atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, terdakwa selaku Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu Kab. Kampar, menerima surat undangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yaitu surat No. 330/Dirut/2012 tertanggal 31 Juli 2012, perihal Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester – Inggris;
- Bahwa menindaklanjuti surat undangan tersebut, terdakwa membuat dan mengajukan surat kepada Bupati Kampar (Jefry Noer) Nomor : 870/DIR-PST/2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester– Inggris dan keesokan harinya, terdakwa menemui Bupati di kediamannya, dan dalam pertemuan tersebut Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah anggota DPRD bisa pergi, dan terdakwa menjawab bisa jika ditunjuk atas nama utusan DPRD Kabupaten Kampar serta disetujui oleh Bupati selaku Pemegang Saham, Kemudian Bupati menanyakan lagi, bagaimana dengan Jeri dan Ardo apakah juga bisa ikut, terdakwa juga menjawab bisa sepanjang diadministrasikan sebagai utusan Pemda Kampar;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa membuat Surat Bupati Nomor : 500/Adm-EK/237 tanggal 13 Agustus 2012 perihal keikutsertaan pada ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester – Inggris, yang antara lain isinya menyebutkan : “ pada prinsipnya dapat disetujui, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PD. BPR Sarimadu dan nama-nama Peserta yang ikut serta menghadiri undangan adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu ;

1. Jefry Noer dari Instansi Pemkab Kampar selaku Bupati Kampar;
2. Eva Yuliana dari Instansi DPRD Kab. Kampar selaku Wakil Ketua DPRD Kampar;
3. M. Safri dari Instansi PD. BPR Sarimadu selaku Direktur Utama;
4. Jerry Vamarta dari Instansi Pemkab Kampar selaku Ajudan;
5. Rahmad Jevari Juni Ardo dari Instansi Pemkab Kampar selaku Ajudan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Bupati untuk meminta menandatangani surat tersebut dan pada saat itu Bupati kembali menanyakan kepada terdakwa kegunaan surat yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa surat tersebut untuk administrasi izin keikutsertaan dan pendaftaran oleh Bank kepada Panitia serta pengurusan visa rombongan melalui panitia, kemudian Bupati menandatangani surat tersebut;

- Bahwa setelah Bupati menandatangani surat tersebut, terdakwa mendisposisi surat kepada Sdr. Al Badri selaku Kabag Umum PD. BPR Sarimadu untuk melengkapi persyaratan administrasi keikutsertaan sesuai surat Bupati dan membebaskan biaya tersebut kepada biaya SPPD PD. BPR Sarimadu;

- Bahwa terhadap disposisi dari terdakwa tersebut, Kabag Umum menolak permintaan dari terdakwa dengan alasan bahwa biaya perjalanan dinas hanya diperuntukkan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Bank saja sehingga tidak ada payung hukum pembebanan pembiayaan kegiatan tersebut untuk Bupati, Isteri Bupati dan kedua anaknya pada PD. BPR Sarimadu;

- Bahwa atas hal tersebut, meskipun terdakwa mengetahui bahwa ketentuan yang mengatur tentang perjalanan Dinas pada PD. BPR Sarimadu hanya diperuntukkan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Bank saja, namun pada kenyataannya agar biaya perjalanan dinas Bupati, Isteri Bupati dan kedua anaknya dalam rangka menghadiri undangan tersebut dapat dibebankan kepada biaya perjalanan dinas PD. BPR Sarimadu, terdakwa menerbitkan Surat Edaran (SE) Direksi BPR Sarimadu Nomor : 1/SE/Dir/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 perihal Ketentuan tambahan tentang biaya SPPD dan biaya rapat;

- Bahwa isi pokok SE Direksi tersebut adalah " Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Kampar selaku Pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/ rapat atas perintah/ persetujuan Bupati Kampar dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan biaya rapat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bupati di biayai maksimal 2,5 kali Direktur Utama;
2. Wakil Bupati dan Ketua DPRD dibiayai maksimal 2 kali Direktur Utama;
3. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD dibiayai maksimal 1,5 kali Direktur Utama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asisten Bupati dan Anggota DPRD dibiayai maksimal 1 kali Direktur Utama;
 5. Kepala Dinas dibiayai maksimal 1,5 kali Direktur;
 6. Kepala Bagian dibiayai maksimal 1 kali Direktur ;
 7. Pegawai pelaksana Pemda Kampar dan atau Ajudan Bupati dibiayai maksimal 1 kali pelaksana;
- Bahwa penerbitan Surat Edaran Direksi tersebut sebenarnya dilakukan oleh terdakwa pada sekitar bulan september 2012, namun tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 6 Agustus 2012;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerbitkan Surat Edaran Direksi BPR Sarimadu Nomor : 1/SE/Dir/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 tersebut bertentangan dengan Pasal 37 huruf h Peraturan Daerah Kab. Kampar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah BPR Sarimadu yang menyatakan bahwa : “ Direksi berwenang menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bank”;
 - Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 7 Nopember 2012, terdakwa berangkat menghadiri undangan tersebut dengan mengikut sertakan Bupati, Isteri Bupati (Eva Yuliana yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Kampar) dan kedua anak Bupati (Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo (yang bekerja sebagai wiraswasta)) dengan pembiayaan seluruhnya bersumber pada Biaya Perjalanan Dinas PD. BPR Sarimadu yaitu dari mata anggaran biaya SPPD Direksi dan Dewan Pengawas dengan biaya total seluruhnya sebesar Rp. 251.858.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu dengan perincian :
 1. Biaya Akomodasi 4 (empat) orang masing – masing atas nama Bupati, Wakil DPRD, dan 2 (dua) orang ajudan yaitu berdasarkan pemindah bukuan tanggal 11 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 153.260.000,-
 2. Biaya Akomodasi 1 (satu) orang atas nama Direksi (terdakwa) yaitu berdasarkan pemindah bukuan tanggal 20 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 38.315.000,-
 3. SPPD Pengambilan sidik jari dan photo visa 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Bayar tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 10.180.000,-
 4. Biaya Tiket Pengurusan Visa 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Bayar tanggal 01 oktober 2012 sebesar Rp. 12.518.800,-

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekurangan biaya akomodasi 5 (lima) orang berdasarkan surat perintah bayar tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 3.385.000,-
6. SPPD ke Manchester 5 (lima) orang berdasarkan surat perintah bayar tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.34.200.000,-
- Bahwa biaya sebesar Rp. 251.858.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut, diperuntukkan untuk :-
 1. Dirut/ terdakwa sebesar Rp. 48.762.800,-
 2. Bupati sebesar Rp. 60.799.000,-
 3. Wakil Ketua DPRD / isteri Bupati sebesar Rp. 53.119.000,-
 4. Jery Vamarta/ anak Bupati/ajudan sebesar Rp. 44.589.000,-
 5. Rahmad Jevari Juni Ardo/ anak Bupati/ ajudan sebesar Rp. 44.589.000,-
- Bahwa seharusnya seluruh pengeluaran atas biaya untuk Bupati, Wakil Ketua DPRD (isteri Bupati) dan kedua anak Bupati (Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo) tersebut tidak diperbolehkan, karena tidak terdapat pos mata anggaran untuk pihak – pihak tersebut di PD. BPR Sarimadu, namun terdakwa tetap memaksakan terhadap seluruh biaya tersebut diambil dari mata anggaran biaya SPPD Direksi dan Dewan Pengawas;-
- Bahwa pada tanggal 14 Januari – 22 Januari 2012, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan umum terhadap PD. BPR Sarimadu, dengan hasil pemeriksaan antara lain bahwa terhadap pembiayaan keberangkatan Pemegang Saham (Bupati), Wakil Ketua DPRD (isteri Bupati) dan kedua anak Bupati (Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo) tidak dapat dibebankan kepada Bank PD. BPR Sarimadu dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan meminta agar mengembalikan dana tersebut kepada PD. BPR Sarimadu yaitu sebesar Rp. 203.096.000,- (dua ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu) yaitu dengan perincian :-
 1. Bupati sebesar -----Rp. 60.799.000,-
 2. Wakil Ketua DPRD sebesar -----Rp. 53.119.000,-
 3. Jery Vamarta sebesar -----Rp.44.589.000,-
 4. Rahmad Jevari Juni Ardo sebesar -----Rp.44.589.000,-(+);-Jumlah ----- Rp.203.096.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas hasil pemeriksaan umum oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau tersebut, pada tanggal 14 Maret 2013, kedua anak Bupati yaitu Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo mengembalikan biaya perjalanan dinasnya Ke PD. BPR Sarimadu dengan total keduanya sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti tanda terima setoran dan kwitansi tertanggal tersebut;-
- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah memperkaya orang lain yaitu :-
 1. Jefry Noer selaku Bupati Kampar sebesar Rp. 60.799.000,-
 2. Eva Yuliana selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Kampar sebesar Rp. 53.119.000,-
 3. Jery Vamarta sebesar Rp. 44.589.000,-
 4. Rahmad Jevari Juni Ardo sebesar Rp. 44.589.000,-
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara/ Keuangan Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kampar Cq. Bank PD. BPR Sarimadu sebesar Rp. 203.096.000,- (dua ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;-

-----Perbuatan terdakwa Ir. H. SAFRI, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. -

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Ir. H.M. SAFRI, M.Si selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu (PD. BPR Sarimadu) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kampar No. 580/EK/433/2008, tanggal 24 Desember 2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sarimadu, pada bulan September 2012, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Kantor PD.BPR Sarimadu Kabupaten Kampar Jalan DI. Panjaitan No. 96 Bangkinang Kab. Kampar Provinsi Riau, yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang dan mengadili, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 09 Tahun 2003 Tentang PD. BPR Sarimadu menyatakan bahwa Bank PD. BPR Sarimadu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Kampar Nomor 03 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1992 dan terakhir diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 1997 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu, yang selanjutnya dengan Peraturan Daerah ini berubah menjadi Bank Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;-
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : Kep.067/KM.13/92 Tanggal 16 Maret 1992 Tentang Pemberian Izin Usaha PD. Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menyatakan bahwa PD. BPR Ujung Batu merupakan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat;-
- Bahwa pada Tanggal 3 Februari 2004, terjadi perubahan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu berdasarkan Keputusan Pemimpin Bank Indonesia Nomor : 6/KEP.BI/PBR/2004 Tanggal 3 Februari 2004 Tentang Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Ujung Batu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;-
- Bahwa Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar terakhir yang mengatur tentang PD. BPR Sarimadu adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;-
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu menyebutkan bahwa “ Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu adalah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan”;-
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 huruf h Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah BPR Sarimadu menyebutkan : “ Direksi berwenang menetapkan biaya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai bank ”;-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor : 39/SK/VII/2005 Tanggal 22 Juli 2005 Tentang Penghasilan dan Fasilitas Direksi serta Dewan Pengawas Bank PD. BPR Sarimadu Bab IV tentang Perjalanan Dinas mengatur tentang biaya perjalanan Dinas Direktur Utama dan Direktur serta Dewan Pengawas “ yaitu pada :-

Pasal 7 ;

- Ayat (1) : “ Biaya perjalanan Dinas Direktur Utama adalah 2 (dua) kali dari pembiayaan perjalanan Dinas pegawai tingkat Kepala Bagian.”;-
- Ayat (2) : “ Biaya perjalanan Dinas Direktur adalah sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari biaya perjalanan Dinas Direktur Utama.”;-

Pasal 8 : “ Biaya perjalanan Dinas Dewan Pengawas sama dengan pembiayaan perjalanan dinas pegawai setingkat Kepala Bagian.”;-

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor : 45/SK/X/2005 Tanggal 12 Oktober 2005 tentang Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Pindah Tugas Pegawai Bank PD. BPR Sarimadu pada Pasal 1 huruf i : “ Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai untuk melaksanakan suatu tugas yang harus diemban berdasarkan surat perintah tugas dari Direksi atau pejabat yang berwenang;
- *Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Sarimadu Kab. Kampar memiliki tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :*
 - a. *Pasal 35 Ayat (1) “ Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional bank”. Ayat (2) “ Direksi sebagaimana maksud pada Ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan bank”. Ayat (3) “Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan”;-*
 - b. *Pasal 36 : “Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, mempunyai fungsi :*
 1. *Pelaksanaan manajemen bank berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;*

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;*
 3. *Penyusun dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran bank kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan pengawas yang meliputi kebijaksanaan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;*
 4. *Penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan bank setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas dan;*
 5. *Penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan laporan Laba Rugi kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan pengawas untuk mendapat pengesahan;*
- c. *Pasal 37 “ Direksi mempunyai wewenang :*
1. *Mengurus Kekayaan bank ;*
 2. *Mengangkat dan memberhentikan pegawai bank berdasarkan peraturan kepegawaian bank ;*
 3. *Menetapkan susunan organisasi bank dengan persetujuan Dewan pengawas ;*
 4. *Mewakili bank di dalam dan diluar pengadilan ;*
 5. *Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili bank, apabila dipandang perlu ;*
 6. *Membuka Kantor cabang atau kantor kas berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pegawas dan berdasarkan peraturan perundang – undangan ;*
 7. *Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas asset milik bank berdasarkan persetujuan Kepala Daerah/RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan*
 8. *Menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai Bank;*
- d. *Pasal 38 Ayat (1) : ” Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, pasal 36 dan pasal 37, bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/RUPS melalui Dewan Pengawas”. Ayat (2) ” Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh anggota Direksi”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, terdakwa selaku Direktur Utama PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sarimadu Kab. Kampar, menerima surat undangan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) yaitu surat No. 330/Dirut/2012 tertanggal 31 Juli 2012, perihal Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester – Inggris;
- Bahwa menindaklanjuti surat undangan tersebut, terdakwa membuat dan mengajukan surat kepada Bupati Kampar (Jefry Noer) Nomor : 870/DIR-PST/2012 tanggal 9 Agustus 2012 perihal Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester – Inggris dan keesokan harinya, terdakwa menemui Bupati di kediamannya, dan dalam pertemuan tersebut Bupati menanyakan kepada terdakwa apakah anggota DPRD bisa pergi, dan terdakwa menjawab bisa jika ditunjuk atas nama utusan DPRD Kabupaten Kampar serta disetujui oleh Bupati selaku Pemegang Saham, Kemudian Bupati menanyakan lagi, bagaimana dengan Jeri dan Ardo apakah juga bisa ikut, terdakwa juga menjawab bisa sepanjang diadministrasikan sebagai utusan Pemda Kampar;
 1. Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa sendiri, terdakwa membuat Surat Bupati Nomor : 500/Adm-EK/237 tanggal 13 Agustus 2012 perihal keikutsertaan pada ICA Expo/Festival Koperasi Internasional di Manchester – Inggris, yang antara lain isinya menyebutkan : “ pada prinsipnya dapat disetujui, segala biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada PD. BPR Sarimadu dan nama-nama Peserta yang ikut serta menghadiri undangan adalah sebanyak 5 (lima) orang yaitu ;
 2. Jefry Noer dari Instansi Pemkab Kampar selaku Bupati Kampar;
 3. Eva Yuliana dari Instansi DPRD Kab. Kampar selaku Wakil Ketua DPRD Kampar;
 4. M. Safri dari Instansi PD. BPR Sarimadu selaku Direktur Utama;
 5. Jery Vamarta dari Instansi Pemkab Kampar selaku Ajudan;
 6. Rahmad Jevari Juni Ardo dari Instansi Pemkab Kampar selaku Ajudan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Bupati untuk meminta menandatangani surat tersebut dan pada saat itu Bupati kembali menanyakan kepada terdakwa kegunaan surat yang dibuat oleh terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa surat tersebut untuk administrasi izin keikutsertaan dan pendaftaran oleh bank kepada Panitia serta pengurusan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visa rombongan melalui panitia, Kemudian Bupati menandatangani surat tersebut;

- Bahwa setelah Bupati menandatangani surat tersebut, terdakwa mendisposisi surat kepada Sdr. Al Badri selaku Kabag Umum PD. BPR Sarimadu untuk melengkapi persyaratan administrasi keikutsertaan sesuai surat Bupati dan membebankan biaya tersebut kepada biaya SPPD PD. BPR Sarimadu;
- Bahwa terhadap disposisi dari terdakwa tersebut, Kabag Umum menolak permintaan dari terdakwa dengan alasan bahwa biaya perjalanan dinas hanya diperuntukkan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Bank saja sehingga tidak ada payung hukum pembebanan pembiayaan kegiatan tersebut untuk Bupati, Isteri Bupati dan kedua anaknya pada PD. BPR Sarimadu;
- Bahwa atas hal tersebut, meskipun terdakwa mengetahui bahwa seharusnya biaya perjalanan Dinas pada PD. BPR Sarimadu hanya diperuntukkan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Bank saja, namun pada kenyataannya agar biaya perjalanan dinas Bupati, Isteri Bupati dan kedua anaknya dalam rangka menghadiri undangan tersebut dapat dibebankan kepada biaya perjalanan dinas PD. BPR Sarimadu, selanjutnya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Sarimadu dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Direksi BPR Sarimadu Nomor : 1/SE/Dir/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012 perihal Ketentuan tambahan tentang biaya SPPD dan biaya rapat;
- Bahwa isi pokok Surat Edaran (SE) Direksi tersebut adalah “ Pejabat Pemerintah Daerah Kab. Kampar selaku Pemegang saham yang melakukan perjalanan dinas/ rapat atas perintah/ persetujuan Bupati Kampar dapat diberikan biaya perjalanan dinas dan biaya rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bupati di biayai maksimal 2,5 kali Direktur Utama;
 - b. Wakil Bupati dan Ketua DPRD dibiayai maksimal 2 kali Direktur Utama;
 - c. Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD dibiayai maksimal 1,5 kali Direktur Utama;
 - d. Asisten Bupati dan Anggota DPRD dibiayai maksimal 1 kali Direktur Utama
 - e. Kepala Dinas dibiayai maksimal 1,5 kali Direktur;
 - f. Kepala Bagian dibiayai maksimal 1 kali Direktur;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pegawai pelaksana Pemda Kampar dan atau Ajudan Bupati dibiayai maksimal 1 kali pelaksana;
- Bahwa penerbitan Surat Edaran Direksi tersebut sebenarnya dilakukan oleh terdakwa pada sekitar bulan september 2012, namun tanggalnya dibuat mundur yaitu tertanggal 6 Agustus 2012;
 1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2012 s/d tanggal 7 Nopember 2012, terdakwa berangkat menghadiri undangan tersebut dengan mengikutsertakan Bupati (Jefry Noer), Isteri Bupati (Eva Yuliana yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Kampar) dan kedua anak Bupati (Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo yang bekerja sebagai wiraswasta) dengan pembiayaan seluruhnya bersumber pada Biaya Perjalanan Dinas PD. BPR Sarimadu yaitu dari mata anggaran biaya SPPD Direksi dan Dewan Pengawas dengan biaya total seluruhnya sebesar Rp. 251.858.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yaitu dengan perincian
 2. Biaya Akomodasi 4 (empat) orang masing – masing atas nama Bupati, Wakil DPRD, dan 2 (dua) orang ajudan yaitu berdasarkan pemindah bukuan tanggal 11 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 153.260.000,-
 3. Biaya Akomodasi 1 (satu) orang atas nama Direksi (terdakwa) yaitu berdasarkan pemindah bukuan tanggal 20 September 2012 dengan jumlah sebesar Rp. 38.315.000,-
 4. SPPD Pengambilan sidik jari dan photo visa 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Bayar tanggal 26 September 2012 sebesar Rp. 10.180.000,-
 5. Biaya Tiket Pengurusan Visa 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah Bayar tanggal 01 oktober 2012 sebesar Rp. 12.518.800,-
 6. Kekurangan biaya akomodasi 5 (lima) orang berdasar kan suratt perintah bayar tanggal 01 Oktober 2012 sebesar Rp. 3.385.000,-
 7. SPPD ke Manchester 5 (lima) orang berdasarkan surat perintah bayar tanggal 29 Oktober 2012 sebesar Rp.34.200.000,-
 - Bahwa biaya sebesar Rp. 251.858.800,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tersebut, diperuntukkan untuk : -
 1. Dirut/ terdakwa sebesar Rp. 48.762.800,-
 2. Bupati sebesar Rp. 60.799.000,-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Wakil Ketua DPRD / isteri Bupati sebesar Rp. 53.119.000,-
 4. Jery Vamarta/ anak Bupati/ajudan sebesar Rp. 44.589.000,-
 5. Rahmad Jevari Juni Ardo/ anak Bupati/ ajudan sebesar Rp. 44.589.000,-
- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui bahwa seharusnya biaya perjalanan Dinas pada PD. BPR Sarimadu hanya diperuntukkan untuk Direksi, Dewan Pengawas dan pegawai Bank saja, namun pada kenyataannya terdakwa dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada diri terdakwa selaku Direktur Utama PD. BPR Sarimadu dengan tetap memaksakan terhadap biaya Bupati dan keluarganya tersebut diambil dari mata anggaran biaya SPPD Direksi dan Dewan Pengawas
1. Bahwa pada tanggal 14 Januari – 22 Januari 2012, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan umum terhadap PD. BPR Sarimadu, dengan hasil pemeriksaan antara lain bahwa terhadap pembiayaan keberangkatan Pemegang saham (Bupati), Wakil Ketua DPRD (isteri Bupati) dan kedua anak Bupati (Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo) tidak dapat dibebankan kepada Bank PD. BPR Sarimadu dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk biaya tersebut menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dan meminta agar mengembalikan dana tersebut kepada PD. BPR Sarimadu yaitu sebesar Rp. 203.096.000,- (dua ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) yaitu dengan perincian :
 2. Bupati sebesar ----- Rp. 60.799.000,-
 3. Wakil Ketua DPRD sebesar----- Rp.53.119.000,-
 4. Jery Vamarta sebesar ----- Rp.44.589.000,-
 5. Rahmad Jevari Juni Ardo sebesar ----- Rp.44.589.000,-(+);-
 - Jumlah ----- Rp.203.096.000,-
- Bahwa atas hasil pemeriksaan umum oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Riau tersebut, pada tanggal 14 Maret 2013, kedua anak Bupati yaitu Jery Vamarta dan Rahmad Jevari Juni Ardo mengembalikan biaya perjalanan dinasnya Ke PD. BPR Sarimadu dengan total keduanya sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan bukti tanda terima setoran dan kwitansi tertanggal tersebut;-
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, telah menguntungkan orang lain yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jefry Noer selaku Bupati Kampar sebesar Rp. 60.799.000,-
2. Eva Yuliana selaku Wakil Ketua DPRD Kab. Kampar sebesar Rp. 53.119.000,-
3. Jery Vamarta sebesar Rp. 44.589.000,-
4. Rahmad Jevari Juni Ardo sebesar Rp. 44.589.000,-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas tersebut telah menimbulkan kerugian Keuangan Negara/ Keuangan Daerah dalam hal ini Pemerintah Daerah Kab. Kampar Cq. Bank PD. BPR Sarimadu sebesar Rp. 203.096.000,- (dua ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;-

----- Perbuatan terdakwa Ir. H. SAFRI, M.Si sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 5 Juni 2014 No. Reg. Perkara : PDS-03/BNANG/02/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Ir. H.M. SAFRI, M.Si** dengan Pidana penjara selama **6 TAHUN dan 6 BULAN** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
2. Menghukum terdakwa membayar **Denda sebesar** Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsider 1 (satu) tahun Penjara;
3. Menghukum terdakwa Membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 114.096.000,00 (seratus empat belas juta Sembilan puluh enam ribu rupiah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Uang pengembalian sehubungan dengan perjalanan dinas yang dikembalikan oleh RAHMAD JEVARI JUNI ARDO dan J ERY VAMARTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar yang diterima oleh Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;

Dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Cq. PD. BPR Sarimadu;

- 2) 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;
- 3) 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237, FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC. Undangan Rapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan FC. Surat Pemkab. Kampar no. 500/Adm-Ek/260;
- 4) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan tanggal 20 September 2012 dengan lampiran; slip pengiriman dana nasabah, FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kcil dan Menengah RI yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Direktur Utama PD. BPR Sarimadu an. M. Safri, dan FC. Surat Bupati Kampar No. 500/Adm-Ek/237 (bagian bawah terpotong);
- 5) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan biaya Akomodasi ICA Expo tanggal 11 September 2012 dengan lampiran FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (bagian bawah terpotong);
- 6) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 45 tahun 2005;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 39 tahun 2005;
- 8) 1 (satu) bundel Asli surat Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 330/Dirut/2012 tanggal 31 Juli 2012;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012 yang didalamnya terdapat disposisi Dirut PD. BPR Sarimadu kepada Kabag Umum (bagian bawah terpotong);
- 10) 1 (satu) bundel Asli surat Direksi PD. BPR Sarimadu No. 870/DIR-PST/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kopmira Bali Spirit Tours & Travel (fax) tanggal 17 September 2012 yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Kabag Umum dan Disposisi asli Dirut kepada Kabag Umum;
- 12) 1 (satu) bundel Asli surat Edaran Direksi PD. BPR Sarimadu no. 1/SE/Dir/VIII/2012;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran SPPD Direksi-DP sebanyak 5 (lima) lembar;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Risalah Pertemuan PD. BPR Sarimadu dengan Bank Indonesia KPW Bank Indonesia Provinsi Riau tanggal 23 Januari 2013;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi No. 29 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Sarimadu (legalisir);
- 16) 1 (satu) bundel Asli Perintah Bayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan lampiran; SPPD no. 1144/SPPD/PST/2012, rincian biaya perjalanan dinas menghadiri acara ICA Expo, FC Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tetanggal 13 Agustus 201;
- 17) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Kampar No. 580/EK/433/208 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;
- 18) 1 (satu) bundel Asli voucher tanda penerimaan setoran tanggal 14 Maret 2012 dengan No. rekening 49091001 sebesar Rp 89.178.000,- dengan lampiran FC. Kwitansi penyetoran dari Rahmad Jevary Juni Ardo kepada Eko Atmojo;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Direksi No. 45 tahun 2010 tentang Peraturan Kepegawaian PD. BPR Sarimadu yang setiap halamannya diparaf Direktur Operasional PD. BPR Sarimadu;
- 20) 1 (satu) bundel Perda Kab. Kampar No. 9 tahun 2003 dan No. 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tentang Perubahan Nama PD. BPR Ujung Batu menjadi PD. BPR Sarimadu;
- 22) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI no. Kep.067/KM.13/92 tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Ujung Batu;
- 23) Laporan Surat Masuk Bulan Agustus Tahun 2012 (Asli);
Di Kembalikan kepada BPR Sarimadu melalui saksi Albadri;
- 24) Asli Surat Bupati Kampar Nomor 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
- 25) Fotocopy lembaran Buku Agenda Surat Keluar Nomor Surat 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
- 26) Fotocopy Agenda Surat masuk Bagian Adm Perekonomian Tahun 2012 khusus Bulan Agustus 2012;
Dikembalikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar Melalui saksi Sudiarto;
- 27) Asli Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 580/EK/433/2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Sarimadu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 1 (satu) buah pasport No. T-168645 atas nama SAFRI BIN ABDUL MAJID;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen keberangkatan Direktur BPR Sarimadu dan Bupati Kampar Jefry Noer serta 2 (dua) orang anaknya untuk mengikuti acara ICA Expo atas undangan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi;

Dikembalikan kepada terdakwa;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juli 2014 Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.PBR, yang amarnya selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SAFRI, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SAFRI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsida;ir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1) Uang pengembalian sehubungan dengan perjalanan dinas yang dikembalikan oleh RAHMAD JEVARI JUNI ARDO dan JERY VAMARTA sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar yang diterima oleh Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;

Dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Cq. PD. BPR Sarimadu;

- 2) 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;
- 3) 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500 / Adm – Ek / 237, FC Surat Edaran PD. BPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC. Undangan Rapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan FC. Surat Pemkab. Kampar no. 500/Adm-Ek/260;

- 4) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan tanggal 20 September 2012 dengan lampiran; slip pengiriman dana nasabah, FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kcil dan Menengah RI yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Direktur Utama PD. BPR Sarimadu an. M. Safri, dan FC. Surat Bupati Kampar No. 500/Adm-Ek/237 (bagian bawah terpotong);
- 5) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan biaya Akomodasi ICA Expo tanggal 11 September 2012 dengan lampiran FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (bagian bawah terpotong);
- 6) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 45 tahun 2005;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 39 tahun 2005;
- 8) 1 (satu) bundel Asli surat Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 330/Dirut/2012 tanggal 31 Juli 2012;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012 yang didalamnya terdapat disposisi Dirut PD. BPR Sarimadu kepada Kabag Umum (bagian bawah terpotong);
- 10) 1 (satu) bundel Asli surat Direksi PD. BPR Sarimadu No. 870/DIR-PST/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kopmira Bali Spirit Tours & Travel (fax) tanggal 17 September 2012 yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Kabag Umum dan Disposisi asli Dirut kepada Kabag Umum;
- 12) 1 (satu) bundel Asli surat Edaran Direksi PD. BPR Sarimadu no. I/SE/Dir/VIII/2012;
- 13) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran SPPD Direksi-DP sebanyak 5 (lima) lembar;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Risalah Pertemuan PD. BPR Sarimadu dengan Bank Indonesia KPW Bank Indonesia Provinsi Riau tanggal 23 Januari 2013;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi No. 29 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Sarimadu (legalisir);
- 16) 1 (satu) bundel Asli Perintah Bayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan lampiran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPPD no. 1144/SPPD/PST/2012, rincian biaya perjalanan dinas menghadiri acara ICA Expo, FC Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tetanggal 13 Agustus 201;
- 17) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Kampar No. 580/EK/433/208 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;
 - 18) 1 (satu) bundel Asli voucher tanda penerimaan setoran tanggal 14 Maret 2012 dengan No. rekening 49091001 sebesar Rp 89.178.000,- dengan lampiran FC. Kwitansi penyetoran dari Rahmad Jevary Juni Ardo kepada Eko Atmojo;
 - 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Direksi No. 45 tahun 2010 tentang Peraturan Kepegawaian PD. BPR Sarimadu yang setiap halamannya diparaf Direktur Operasional PD. BPR Sarimadu;
 - 20) 1 (satu) bundel Perda Kab. Kampar No. 9 tahun 2003 dan No. 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
 - 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tentang Perubahan Nama PD. BPR Ujung Batu menjadi PD. BPR Sarimadu;
 - 22) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI no. Kep.067/KM.13/92 tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Ujung Batu;
 - 23) Laporan Surat Masuk Bulan Agustus Tahun 2012 (Asli);
 - 24) Asli Surat Bupati Kampar Nomor 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
 - 25) Fotocopy lembaran Buku Agenda Surat Keluar Nomor Surat 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
 - 26) Fotocopy Agenda Surat masuk Bagian Adm Perekonomian Tahun 2012 khusus Bulan Agustus 2012;
 - 27) Asli Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 580/EK/433/2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Sarimadu;
 - 28) 1 (satu) buah pasport No. T-168645 atas nama SAFRI BIN ABDUL MAJID;
 - 29) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen keberangkatan Direktur BPR Sarimadu dan Bupati Kampar Jefry Noer serta 2 (dua) orang anaknya untuk mengikuti acara ICA Expo atas undangan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Juli 2014, sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pbr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut mengajukan alasan-alasan dalam memori bandingnya tertanggal 24 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 Agustus 2014 sesuai dengan Akta Penerimaan memori banding Nomor 16/Akta.Pid/2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2014 sesuai dengan Akta Penyerahan memori banding Nomor 16/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pbr. ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Agustus 2014 sesuai dengan Akta Penerimaan banding Nomor 15/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pbr pada tanggal 20 Agustus 2014 dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2014, sesuai dengan Akta Penyerahan kontra memori banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Pbr. ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2014, No. W4.U7 / 6835 / HN.01.10 / VIII /2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan mengenai penerapan Pasal 3 UURI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UURI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dakwaan Subsidair, karena menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 2 Ayat (1) UURI Nomor 31 Tahun 1999 ;
2. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman dalam hal mengenai Hukuman Badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, belum memadai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Keberatan mengenai penjatuhan hukuman dalam hal ini mengenai hukuman pengganti, dimana Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pengembalian kerugian Negara oleh saksi JERI VAMARTA dan saksi RAHMAD JEVARI JUNI ARDO sebesar Rp89.000.000,-(Delapan puluh sembilan juta rupiah) dari total kerugian sebesar Rp203.096.000,-(Dua ratus tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga masih ada sisa sebesar Rp114.096.000,- (Seratus empat belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) untuk keberangkatan saksi JEFRI NOER. S.H sebagai Bupati Kampar saksi EVA YULIANAN sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti serta mencermati keseluruhan alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama secara benar dan tepat karena memang Terdakwa melakukan itu semua berhubungan dengan jabatan dan kedudukannya dan dari fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang menerima dan menikmati kerugian negara tersebut bukanlah Terdakwa melainkan, 1. Saksi JEFRI NOER. S.H sebagai Bupati Kampar, 2. Saksi EVA YULIANA sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar dan adalah tidak adil harus dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa alasan, dasar memori banding dari Jaksa Penuntut Umum haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusannya dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Pensehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding tindak pidana korupsi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidaair adalah tepat dan benar menurut hukum, demikian juga pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukup Adil dan mengenai uang pengganti tidak dibebankan kepada Terdakwa sebab bukan ia yang menikmati ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dapat disetujui dan diambil alih oleh majelis Hakim Tingkat Banding tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tingkat banding tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat pertama tentang, membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,-(Sepuluh ribu rupiah) karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding terlalu tinggi oleh karena itu adalah pantas dan adil dalam tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp5.000,-(Lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Juli 2014 Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 242 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, oleh karena selama dalam persidangan Terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan di hukum maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat, akan Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 242 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pekanbaru Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pbr tanggal 10 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SAFRI, M.Si** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;
3. Menyatakan terdakwa **Ir. H.M. SAFRI, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Uang pengembalian sehubungan dengan perjalanan dinas yang dikembalikan oleh RAHMAD JEVARI JUNI ARDO dan JERY VAMARTA sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 890 (delapan ratus sembilan puluh) lembar yang diterima oleh Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;

Dirampas untuk negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar Cq. PD. BPR Sarimadu;

- 2) 1 (satu) bundel asli Asli RKAT PD. BPR Sarimadu tahun 2012;
- 3) 1 (satu) bundel asli Asli Perintah bayar tanggal 26 September 2012 dengan lampiran; rincian biaya perjalanan dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237, FC Surat Edaran PD. BPR sarimadu No. 1/SE/A/12/2008, rincian biaya perjalanan dinas an. M. Safri, Surat Perintah Perjalanan Dinas an. M. Safri, FC. Undangan Rapat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, dan FC. Surat Pemkab. Kampar no. 500/Adm-Ek/260;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan tanggal 20 September 2012 dengan lampiran; slip pengiriman dana nasabah, FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Direktur Utama PD. BPR Sarimadu an. M. Safri, dan FC. Surat Bupati Kampar No. 500/Adm-Ek/237 (bagian bawah terpotong);
- 5) 1 (satu) bundel Asli Pemindahbukuan biaya Akomodasi ICA Expo tanggal 11 September 2012 dengan lampiran FC. Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI (bagian bawah terpotong);
- 6) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 45 tahun 2005;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu Nomor 39 tahun 2005;
- 8) 1 (satu) bundel Asli surat Undangan Kunjungan Kerja Menghadiri ICA Expo dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI no. 330/Dirut/2012 tanggal 31 Juli 2012 ;
- 9) 1 (satu) bundel Asli Surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012 yang didalamnya terdapat disposisi Dirut PD. BPR Sarimadu kepada Kabag Umum (bagian bawah terpotong);
- 10) 1 (satu) bundel Asli surat Direksi PD. BPR Sarimadu No. 870/DIR-PST/2012 tanggal 9 Agustus 2012;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Kopmira Bali Spirit Tours & Travel (fax) tanggal 17 September 2012 yang di dalamnya terdapat tulisan tangan asli Kabag Umum dan Disposisi asli Dirut kepada Kabag Umum;
- 12) 1 (satu) bundel Asli surat Edaran Direksi PD. BPR Sarimadu no. I/SE/Dir/VIII/2012;
- 13) 1 (satu) bundel Asli Rekening Koran SPPD Direksi-DP sebanyak 5 (lima) lembar;
- 14) 1 (satu) bundel Asli Risalah Pertemuan PD. BPR Sarimadu dengan Bank Indonesia KPW Bank Indonesia Provinsi Riau tanggal 23 Januari 2013;
- 15) 1 (satu) bundel Keputusan Direksi No. 29 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD. BPR Sarimadu (legalisir);
- 16) 1 (satu) bundel Asli Perintah Bayar tanggal 29 Oktober 2012 dengan lampiran ; SPPD no. 1144/SPPD/PST/2012, rincian biaya perjalanan dinas menghadiri acara ICA Expo, FC Undangan Kunjungan Kerja

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghadiri ICA Expo, FC surat Bupati Kampar no. 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;

- 17) 1 (satu) bundel Asli Keputusan Bupati Kampar No. 580/EK/433/208 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Sarimadu;
- 18) 1 (satu) bundel Asli voucher tanda penerimaan setoran tanggal 14 Maret 2012 dengan No. rekening 49091001 sebesar Rp 89.178.000,- dengan lampiran FC. Kwitansi penyetoran dari Rahmad Jevary Juni Ardo kepada Eko Atmojo;
- 19) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Direksi No. 45 tahun 2010 tentang Peraturan Kepegawaian PD. BPR Sarimadu yang setiap halamannya diparaf Direktur Operasional PD. BPR Sarimadu;
- 20) 1 (satu) bundel Perda Kab. Kampar No. 9 tahun 2003 dan No. 6 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sarimadu;
- 21) 1 (satu) bundel Foto Copy Keputusan Pemimpin Bank Indonesia No. 6/1/KEP.PBI/PBR/2004 tentang Perubahan Nama PD. BPR Ujung Batu menjadi PD. BPR Sarimadu;
- 22) 2 (dua) lembar Foto Copy Keputusan Menteri Keuangan RI no. Kep.067/KM.13/92 tentang Pemberian Izin Usaha PD. BPR Ujung Batu;
- 23) Laporan Surat Masuk Bulan Agustus Tahun 2012 (Asli);
- 24) Asli Surat Bupati Kampar Nomor 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
- 25) Fotocopy lembaran Buku Agenda Surat Keluar Nomor Surat 500/Adm-Ek/237 tanggal 13 Agustus 2012;
- 26) Fotocopy Agenda Surat masuk Bagian Adm Perekonomian Tahun 2012 khusus Bulan Agustus 2012;
- 27) Asli Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor 580/EK/433/2008 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD-BPR) Sarimadu;
- 28) 1 (satu) buah passport No. T-168645 atas nama SAFRI BIN ABDUL MAJID;
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy dokumen keberangkatan Direktur BPR Sarimadu dan Bupati Kampar Jefry Noer serta 2 (dua) orang anaknya untuk mengikuti acara ICA Expo atas undangan dari LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah pada hari **Kamis**, tanggal **18 September 2014** oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **KHARLISON HARIANJA. S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.** dan **EDDYMAN NAIBAH, S.H.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis**, tanggal **25 September 2014** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TETI ANGGRAINI, S.H.** selaku Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

NELSON SAMOSIR, .SH. M.H.

KHARLISON HARIANJA. S.H., M.H

EDDYMAN NAIBAH, S.H.

Panitera-pengganti;

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 18/TIPIKOR/2014/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)